

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 telah ditetapkan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 5. Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 2020 Nomor Indonesia Tahun Republik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi mulai dari tingkat tertinggi hingga tahap terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
- 6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan

- pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
- 7. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- 8. Road Map Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
- 9. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka memperbaiki manajemen internal seluruh perangkat daerah.
- 10. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.
- 11. Tim Kerja Reformasi Birokrasi adalah tim yang dibentuk teridiri dari tim pengarah dan tim pelaksana, bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan, memfasilitasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. fokus penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024;
 - c. agenda Reformasi Instansi Pemerintah;
 - d. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. penutup.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2020–2024 dijabarkan dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah meliputi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

- (5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi di tingkat mikro.
- (6) Reformasi Birokrasi General tingkat mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah mengimplementasikan seluruh kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat nasional, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja.
- (7) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengentasan kemiskinan;
 - b. peningkatan investasi;
 - c. digitalisasi administrasi pemerintahan;
 - d. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 dan
 - e. pengendalian inflasi.
- (8) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi.
- (9) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertugas menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran serta arah kebijakan Reformasi Birokrasi dan menyampaikan laporan atas rencana aksi Reformasi Birokrasi General Dan Reformasi Birokrasi Tematik kepada ketua Tim Reformasi Birokrasi.
- (10) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 21 Desember 2023 Plt. BUPATI SANGGAU, ttd YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 21 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Henny Lorryda Yuliana AS, SAP., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19750709 199903 2 006 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN

2020-2024

PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan pada manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan

kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi yang lebih berdampak dan berorientasi outcome, Pemerintah Kabupaten Sanggau menyusun perubahan road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung arah kebijakan reformasi birokrasi nasional dan tentunya tetap mengsinergitas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

1.2. Maksud dan Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional tanpa mengesampingkan visi, misi serta isu strategis yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabuapen Sanggau Tahun 2019-2024. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 dengan maksud, sebagai berikut:

- a. Road Map menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD).
- b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Dengan kata lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
- c. Road Map menjadi konsep reformasi birokrasi yang berdampak nyata dan berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Secara spesifik tujuan penyusunan Road Map RB Kabupaten Sanggau adalah:

- Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB. Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di khusunya di Kabupaten Sanggau, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masingmasing Perangkat Daerah, selain itu Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design Nasional. Melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.
- b. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB

- perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- c. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan. Penajaman Road Map RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar Perangkat Daerah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020–2024, seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Pembagngunan Daerah.

1.3. Isu Strategis Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

1.1.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan tentang pentingnya SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Baru yang belum implementatif.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.1.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-rogram pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah Daerah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan. Adapun total anggaran pada program Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai Rp 47 Milyar dengan total 43 program yang tersebar pada beberapa Perangkat Daerah. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,04% dari 4,55% (Maret 2021) menjadi 4,51% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Dilain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya hargaharga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II


FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024

2.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan program reformasi birokrasi, namun dalam pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum terkoordinir dan terintegrasi dengan baik. Program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024 diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Koordinasi, integrasi dan keberlanjutan program-program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun meskipun pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB Sumber : Kementerian PANRB



2.1.1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2.1.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

2.1.3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatankegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

2.1.4.Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Presiden, masyarakat, usaha Ekspektasi dan dunia atas RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat pelaksanaan dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul masyarakat dan terkait dengan agenda Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "double track", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Sanggau sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.2.1. Capaian Reformasi Birokrasi General

a) Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sanggau

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 221 jabatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah disederhanakan, diantaranya 219 jabatan pengawas dan 2 jabatan administrator yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.

b) Monitoring Center For Prevention (MCP) Kalimantan Barat

Monitoring Center For Prevention (MCP) adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Berdasarkan data realisasi Capaian MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, capaian MCP Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai mana tabel berikut:

Tabel Monitoring Center For Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Sanggau


Komponen Hasil	2020	2021	2022
Perencanaan dan Penggaran APBD	78	56,69	85,52
Pengadaan Barang dan Jasa	66	86,46	93,62
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60	84,50	83,48
APIP	62	58,85	74,59
Manajemen ASN	62	57,19	86,53
Optimalisasi Pajak Daerah	48	76,38	68,44
Manajemen Aset Daerah	66	74,55	86,29
Tata Kelola Dana Desa	55	82,20	85,30
TOTAL	63	71,65	83,40

Sumber: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

c) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sanggau berhasil meraih predikat "B" dengan nilai 60,88 dalam evaluasi penilaian SAKIP, dimana pada tahun sebelumnya (2020-2021) Kabupaten Sanggau masih memperoleh predikat CC dan 2019 memperoleh predikat C. Selain itu pula SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD melalui skema *croscuting* program kegiatan. Berikut nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tahun 2019 s.d 2022:



Grafik Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sanggau 2019-2022

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

d) Indeks SPBE

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki tingkat kematangan SPBE "baik". Dengan nilai 2,88. Indeks SPBE Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat dari tebel berikut:

Tebel Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sanggau 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE Sanggau	2.36	2.03	2.27	2.88


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau

e) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Pada tahun 2022 MPP Kabupaten Sanggau telah diresmikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara umum progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB Kabupaten Sanggau. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik Indeks RB Kabupaten Sanggau selama empat tahun terakhir. Secara umum, Indeks RB Kabupaten Sanggau cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun secara keseluruhan capaian indeks RB masih dianggap belum mencapai target, khusunya dalam RPJMD sehingga perlu dilakukan upaya-upaya konkrit untuk meningkatkan indeks RB agar mampu mencapai kategori baik dan mencapai target akhir RPJMD.

Grafik Indeks RB Kab. Sanggau 2019-2022



Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berkenaan dengan percepatan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen dan mengawal langkah-langkah percepatan yang menjadi strategi reformasi birokrasi dengan melibatkan upaya dan kolaborasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Sanggau bersama seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana dan penguat dalam percepatan reformasi birokrasi.

2.2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Tematilk

1) Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan


a) Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan membangun dalam kualitas hidup (masyarakat/penduduk) yang dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Selain itu, IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan memperoleh dalam pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks manusia Kalimantan Pembangunan di Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019 s.d 2022 sebagaimana tabel berikut:

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sanggau 2019-2022 IPM Kab. Sanggau



Sumber: BPS Kabupaten Sanggau

b) Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Secara persentase penduduk miskin pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,51 persen, menurun 0,04 persen terhadap tahun 2021 sebagaimana table berikut:

Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2022

Tahun	2021	2022
Persentase Penduduk Miskin Kab. Sanggau	4,55	4,51

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau

c) Jumlah Desa Mandiri

Perkembangan status Indeks Desa Mandiri Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana pada tahun 2021 – 2022 tercatat tidak terdapat desa yang berstatus Sangat Tertinggal. Selain itu desa dengan status Mandiri mengalami kenaikan yang siginifikan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Jumlah Desa Mandiri Kab. Sanggau Tahun 2019-2022



Sumber: DPMPEMDES Kabupaten Sanggau

2) Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi

Realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019 – 2022, hal tersebut dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian di seluruh Indonesia, namun ditahun 2022 s.d 2023 realisasi investasi berangsur naik sebagaimana pada tabel berikut:

Grafik Realisasi Investasi Pemerintah Kab. Sanggau Tahun 2019-2022



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sanggau

3) Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.


Berdasarkan sumber data dari BPS, sejak Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018 = 100. Perubahan tersebut didasarkan pada Survey Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, terdapat 2 kota dan 1 kabupaten yang melaksanakan SBH 2018. 2 Kota yang melaksanakan SBH tersebut adalah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kedua kota ini memang sudah menjadi cakupan kota SBH 2012. Sedangkan Kabupaten Sintang merupakan kota baru yang menjadi tambahan sampel kota SBH 2018.

Untuk Kabupaten Sanggau tingkat inflasi tidak dihitung dikarenakan Kabupaten Sanggau termasuk kab non IHK dan mengacu pada tingkat inflasi Kabupaten Sintang.

Tingkat inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat merupakan gabungan dari 3 kota inflasi yang berada di provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak, Singkawang, dan Sintang. Selama tahun 2022, tingkat inflasi bulanan gabungan 3 kota IHK Kalimantan Barat berada di rentang -0,96 persen hingga 1,58 persen. Secara umum tingkat inflasi ini relatif berfluktuasi antar waktunya sebagaimana dapat di lihat pada grafik – grafik berikut :


Perkembangan Inflasi Umum Bulanan Gabungan 3 Kota IHK di Kalimantan Barat (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat


Inflasi gabungan tertinggi terjadi pada September 2022, yaitu sebesar 1,57 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu sebesar 0,07 persen. Inflasi relatif tinggi di bulan September terutama disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 September 2022. Komoditas yang juga memicu inflasi di bulan September adalah daging ayam ras, sawi hijau, daging babi dan solar. Sementara itu, inflasi cukup rendah di bulan Oktober 2022 dipicu oleh kenaikan harga pada komoditas bensin, beras, bayam, shampoo dan jeruk. (Sumber : BPS, Katalog 7102004.61, Indeks Harga Konsumen Dan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022).

Perkembangan Inflasi Umum Bulanan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Perkembangan Inflasi Umum Tahun Kalender Nasional dan Tiga Kota IHK Tahun 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Desember 2022 baik inflasi tahun kalender (year to date) maupun tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) mencapai inflasi sebesar 6,30 persen. Secara umum, inflasi agregat 3 kota inflasi di Kalimantan Barat tahun 2022 berada diatas target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 3±1 persen. (Sumber: BPS, Katalog 7102004.61, Indeks Harga Konsumen Dan Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022).

Kemudian untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau jika dilihat secara year-on-year (y-o-y) yaitu tahun 2022 dibanding tahun 2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :


Grafik Pertumbuhan PDRB Kab. Sanggau Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sanggau

4) Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Pemerintahan : Penanganan Stunting

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang dapat disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kongnitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita dan Indonesia khususnya Kabupaten Sanggau fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Adapun sebaran stunting pada balita tahun 2022 di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik Persentase Prevalensi Stunting Kab. Sanggau Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kesehatah Kabupaten Sanggau

5) Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri

Saat ini ketidakpastian global mengakibatkan semua negara mengalami kesulitan ekonomi, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli produk dalam negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen dalam mendukung penggunaan barang dalam negeri melalui penerapan e-catalog local dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satunya dengan aplikasi e-catalog local milik Kabupaten Sanggau yaitu "Kotomoli".

Aplikasi terssebutselain umtuk mengoptimalkan pemanfaatan toko daring dan peningkatan peran serta pelaku UMKM dengan tetap mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel adil dan tidak diskriminatif juga untuk meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri.

Dilihat dari capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbaru, bahwa implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan peningkatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik. Sementara untuk capaian yang belum optimal merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam percepatan reformasi birokrasi selanjutnya.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.



Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau mengakomodir kebutuhan dan tantangan reformasi birokrasi di tingkat mikro dalam mewujudkan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui percepatan reformasi birokrasi pada prioritas kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam Road Map Nasional, serta bersifat mandatory sebagaimana Sasaran dan Kegiatan Utama pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahu 2023 yang dapat dilihat table berikut:

Tabel Penetapan Terget Kinerja Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Sanggau

		Kegiatan Utama	Kegiatan Utama Pemkab Sanggau yang	Indikator Kinerja	Baseline 2022		1	uan Kerja Isana
	Sasaran (Inmediate Outcome)	(Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Th 2023)	Mendukung Kegiayan Utama Road Map Nasional	Utama (IKU)	Dascine 2022	Target 2023	Koordinator	Pelaksana
S	S 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerir	ı Kelola Pemerintah Digital Yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntal		Indeks RB	55,73 (CC)			
	Indikator SS 1 : Indeks SPBE, Capaiar	Almentahilitan Vinania dan C	Anna Almantahilitan	Indeks SPBE				
•	indikator 55 1 : indeks SPBE, Capalai	i Akuntabintas Kinerja, dan C Keuangan	apaian Akuntabintas	Nilai SAKIP	60,88 (B)			
		venanšan		Opini BPK	WTP	WTP		
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhaaan Struktur Organsasi)/ Transformasi organisasi berbasis Kinerja dan Agile	Penyederhanaan Struktur Organisasi	Telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2021dan 2022	Telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2021dan 2022	Setda (Bag. Organisasi)	Setda (Bag. Organisasi) dan BKPSDM
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase PD yang melaksanakan Sistem kerja terbaru sesuai dengan kebijakan yang berlaku		100 %	Setda (Bag. Organisasi)	Setda (Bag. Organisasi) dan BKPSDM
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Pengelolaan SPBE	Indeks SPBE			Diskominfo	Seluruh PD
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Pengelolaan e- government di lingkungan pemerintah daerah provinsi	Pengelolaan aplikasi SAKIP melalui SIJAGOR		1 Aplikasi	Setda (Bag. Organisasi)	Setda (Bag. Organisasi) dan Diskominfo
S.5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Penyelenggaraan SPIP yang efektif	Skor SPIP	3		Inspektorat	Seluruh PD

		Kegiatan Utama	Kegiatan Utama Pemkab Sanggau yang	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Unit/Satu Pelak	
	Sasaran (Inmediate Outcome)	(Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Th 2023)	Mendukung Kegiayan Utama Road Map Nasional	Utama (IKU)	Daseline 2022	Target 2023	Koordinator	Pelaksana
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pelayanan Pengaduan Kepada Masyrakat melalui SP4N LAPOR	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	100	Diskominfo	Seluruh PD
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah melalui MCP	Skor MCP	83,40	85	Inspektorat	Seluruh PD
S.6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Harmonis			Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Jumlah Peraturan Daerah Kab. Sanggau			Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
				Jumlah Peraturan Bupati			Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
S.7	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan	Kualitas Pengelolaan Kaersipan	54,45	60	DKP	Seluruh PD
S.8		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan evaluasi	100 %	100 %	Diskominfo	Seluruh PD
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tata Kelola pengadaan Barang /Jasa	Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	70	80	Setda (Bag. PBJ)	Seluruh PD
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manjemen Barang Milik Daerah)	Jumlah data asset Pemkab Sanggau yang dapat diakses secara online			BPKAD	Seluruh PD

		Kegiatan Utama	Kegiatan Utama Pemkab Sanggau yang	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Unit/Sati	
	Sasaran (Inmediate Outcome)	(Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Th 2023)	Mendukung Kegiayan Utama Road Map Nasional	Utama (IKU)	Dascinic AVAA	Target 2023	Koordinator	Pelaksana
SS 2	: Budaya Birokrasi BerAKHLAK denge	an ASN yang Profesional						
]	indikator SS 2 : Nilai Employer Brandi	ng ASN, Indeks BerAKHLAK, 1	Nilai Survei Penilaian	Indeks Berakhlak	60,6	65	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
	•	Survei Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	89,53	95	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Peningkatan Profesionalitas Pejabat Fungsional	Persentase Pejabat Fungsional Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan			BKPSDM	BKPSDM
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Penilaian Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dinilai Kompetensi			BKPSDM	BKPSDM
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat			BKPSDM	BKPSDM
			-	Jumlah alumni pengembangan kompetensi teknis			BKPSDM	BKPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			BKPSDM	BKPSDM
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien		Pemenuhan Kebutuhan ASN	Jumlah formasi Pengadaan	369 Formasi	2.254 Formasi	BKPSDM	BKPSDM
S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Pengeloaan Sistem Kepegawaian			BKPSDM	BKPSDM
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Peningkatan Kinerja Pegawai	Persentase Pegawai ASN yang Berkinerja Baik			BKPSDM	BKPSDM

		Kegiatan Utama	Kegiatan Utama Pemkab Sanggau yang	Indikator Kinerja	Baseline 2022		Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
	Sasaran (Inmediate Outcome)	(Berdasarkan Permenpan RB No. 3 Th 2023)	Mendukung Kegiayan Utama Road Map Nasional	Utama (IKU)	Baseline 2022	Target 2023	Koordinator	Pelaksana	
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur			BKPSDM	BKPSDM	
		Pelaksanaan Core Values ASN	Internalisasi Pelaksaan Budaya Kerja ASN Berakhlak	Indeks Berakhlak	60,6	65	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,53	95	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	

3.2. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Selain itu, Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menjawab dan mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) guna mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Adapun tema reformasi birokrasi tematik yang akan menjadi fokus percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau meliputi:

1) Pengentasan Kemiskinan.

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Adapun logical framework pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau
 - Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bergerak intensif untuk meningkatkan pemenuhan ketahanan pangan (sembako, BLT, PKH), meningkatkan pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi yang layak huni, meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui beasiswa dan jaminan kesehatan daerah, serta meningkatkan pemberdayaan perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat.
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat.

 Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bergerak intensif dalam meningkatkan promosi investasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta meningkatkan perekonomian sektor koperasi dan UMKM.
- c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

 Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau bergerak intensif melalui peningkatan kualitas pembangunan desa, peningkatan infrastruktur dasar dan akses, serta peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi.
- 2) Peningkatan Investasi.
 - RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan

teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan reformasi birokrasi tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, seperti penanganan stunting.

4) Pengendalian Inflasi

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi,

maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan reformasi birokrasi tematik

pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi kebijakan 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

RB Tematik pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif upaya yang ditujukan untuk Pemerintah Kabuapten Sanggau dalam pengendalian inflasi pangan di daerahnya dari aspek tata kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, SDM, IT, Inovasi dan Pengawasan terhadap implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi di daerah.

teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan reformasi birokrasi tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, seperti penanganan stunting.

4) Pengendalian Inflasi

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi,

maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan reformasi birokrasi tematik

pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi kebijakan 4K pengendalian inflasi yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

RB Tematik pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif upaya yang ditujukan untuk Pemerintah Kabuapten Sanggau dalam pengendalian inflasi pangan di daerahnya dari aspek tata kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, SDM, IT, Inovasi dan Pengawasan terhadap implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi di daerah.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam upaya percepatan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah membentuk tim yang berperan untuk menggerakkan dan mengelola Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Adapun tim reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau antara lain:

1) Tim Pengarah

- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana;
- b. menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi;
- c. melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

2) Tim Pelaksana

- a. melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional dan para pihak terkait;
- b. melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
- c. melaksanakan fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi Reformasi Birokrasi General;
- d. melaporkan hasil kerjanya kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

3) Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi General

- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi general tingkat instansional;
- b. melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional dan para pihak terkait;
- c. mengusulkan kepada Tim Pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi general tingkat instansional;
- d. memfasilitasi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi general tingkat instansional;
- e. melaksanakan fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi Reformasi Birokrasi General:
- e. melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

4) Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Tematik

- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pengendalian inflasi;
- b. melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional dan para pihak terkait;
- c. mengusulkan kepada Tim Pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi tematik;
- d. memfasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik;

- e. melaksanakan fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik;
- f. melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau.

4.2. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau. Monitoring dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi apakah telah berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring akan dilakukan berbagai koreksi dan catatan yang menjadi pedoman dalam memperbaiki pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dan kegagalan dalam pelaksanaannya dan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan metode berjenjang, diantaranya adalah:

- 1) Monitoring dan Evaluasi tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi dengan Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
 - b. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengukuran target kegiatan dan program reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- 2) Monitoring dan Evaluasi tingkat Kelompok kerja
 - a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kelompok kerja reformasi birokrasi untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Pengukuran target-target sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

Selanjutnya, evaluasi akhir terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berdasarkan arahan/ kebijakan dari tim evaluator nasional. Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi ke Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencapai good governance yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan Masyarakat tergadap Pemrintah Kabuapten Sanggau harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh krena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh dengan lebih terukur.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sanggau merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Snaggau yang telah disusun di dalam satau kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kebijakan, kegiatan dan aktivitas pelasanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dimana di dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini juga menjelaskan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan pendekatan tujuan Reformasi Birokrasi Nasional.

Plt. BUPATI SANGGAU,

TTD

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Henny Lorryda Yuliana AS, SAP., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19750709 199903 2 006

30

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU TAHUN

2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

	Kegiatan		Target	3	Output Target		Anggaran Unit/Satuan Pelaksar		•					
No	Utama	IKU	2023	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhaaan Struktur Organsasi)/ Transformasi organisasi berbasis Kinerja dan Agile	%	Persentase jabatan yang dilakukan penyederhanaan struktur	100	-	-	-	100	-	Setda (Bag. Organisasi)	Setda (Bag. Organisasi) & BKPSDM
2	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2.8	Mengelola layanan subdomain hosting Pembelian lisensi nama domain Koordinasi stakeholder	Jumlah / Dokumen	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		1	1	Rp 166,611,464	Diskominfo	Diskominfo

	Kegiatan	IKU	Target	Rencana Aksi	Output Target Anggaran									ian Kerja sana
No	Utama	IKU	2023	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan pengasawan terhadap penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	3	3	Rp 1,622,190,239	Diskominfo	Diskominfo
				Melakukan penatalaksaan dan pengawasan e- goverment dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten sanggau	Jumlah / Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	1	Rp 52,868,890	Diskominfo	Diskominfo
				Melakukan pemeliharaan peralatan pendukung kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	4	4	4	15	Rp 84,833,141	Diskominfo	Diskominfo
				Menyusun pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologo informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah / Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		-	-	1	1	Rp 27,106,925	Diskominfo	Diskominfo
3	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66	Pencanangan komitmen kinerja melalui perjanjian kinerja	PD	Jumlah Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD	43	-	-	-	43	Rp 94,167,163	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD

No	Kegiatan	IKU	Target	Rencana Aksi	Output Target				Anggaran	Unit/Satu Pelak				
МО	Utama	INU	2023	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				Melakukakan pengukuran kinerja secara triwulan terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan melalui Sistem Informasi Jaringan Organisasi (SIJAGOR)	%	Persentase pengukuran kinerja yang dilakukan PD secara berkelanjutan	-	35	35	30	100		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
				Menyusun Pelaporan Kinerja sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sistematika penyusunan laporan kinerja	Jumlah / Dokumen	Jumlah Laporan kinerja yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD	-		•	43	43		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
				Penguatan serta pembinaan terkait implemetasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah baik melalui sosialisasi, bimtek dan diklat yang diadakan oleh Pemkab, Pemprov dan Kementerian PANRB	%	Persentase pembinaan dan pembinaan SAKIP oleh Pemkab, Pemprov dan Kemen PANRB	-	50	50		100		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
				Evaluasi atau Reviu TPI (APIP) terhadap implementasi AKIP Pemerintah Daerah dan PD	Jumlah / Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dari TPI (APIP) terhadap implementasi SAKIP Pemda dan PD	-	-	43	-	43		Inspektorat	Seluruh PD
4	Transformasi MPP Digital			Konsolidasi petugas front desk dan admin/petugas gerai	Kegiatan	Jumlah Pertemuan	1	1	1	1	4		DPMPTSP	DPMPTSP
				Pemeliharaan	Kegiatan	Jumlah Pertemuan	-	1	-	1	2	Rp20,000,000	DPMPTSP	DPMPTSP

	Kegiatan		Target	Rencana Aksi		Output			Targe	et		Anggaran	Unit/Satu Pelak	
No	Utama	IKU	2023	Kencana Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pela ks ana
				Perangkat Jaringan										
				Pelaporan Pelayanan Publik	Laporan	Jumlah Laporan	3	3	3	3	12		DPMPTSP	DPMPTSP
				Rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait	Laporan	Jumlah Laporan							DPMPTSP	DPMPTSP
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan	-	1	-	-	1		DPMPTSP	DPMPTSP
5	Tingkat Maturutas SPIP	Skor SPIP	3,60	Penguatan Implementasi manajemen risiko unit kerja	Jumlah	Jumlah hasil pemetaan risiko dan permasalahan pengawasan unit kerja	-	-	13	27	27		Inspektorat	Seluruh PD
					Persentase (%)	Persentase unit kerja dengan tingkat manajemen risiko minimal Baik	-	-	35	65	65		Inspektorat	Seluruh PD
6	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan	100	Meningkatkan koordinasi serta melakukan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2	2	Rp 33.352.970	Diskominfo	Seluruh PD

No	Kegiatan	IKU	Target	Rencana Aksi		Output			Targ	et		Anggaran	Unit/Satu Pelak	
AG	Utama	INO	2023	Rencana Aksi	Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
7	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan daerah	50	Fasilitasi produk hukum daerah sesuai standar pembentukan produk hukum daerah produk pengaturan maupun dalam produk penetapan dalam penilaian IKK	Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi dalam IKK			4		4		Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
8	Indeks Reformasi Hukum	Indeks reformasi hukum	65	Fasilitasi dalam penilaian dan pengukuran instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi, melakukan koordinasi dan dan mengikuti sosialiasi yang dilaksanakan oleh Kanwilmenkumham	Dokumen, berkas dan Data	Jumlah Produk Hukum dalam Penilaian, Informasi Hukum dan JDIH yang difasilitasi dalam IRH.	6	6	24	37	73		Setda (Bag. Hukum)	Seluruh PD
9	Tingkat Digitaliasai Arsip	Indeks Pengelolaan Arsip	53	Pembinaan/Penerapan Srikandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Srikandi				43	43	Rp300,018,624	DKP	DKP
				Pengawasan Internal kepada Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Kearsipan Internal				20	20	Rp77,610,527	DKP	D K P
				Pengelolaan arsip	Berkas	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan				1000	1000	Rp90,286,288	DKP	DKP

No	Kegiatan Utama	IKU	Target 2023	Rencana Aksi	Output				Targe			Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
NO					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
10	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6	Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, metakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah, melalui Program/ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota.	% (Persen)	Persentase Cakupan Data Statistik Sektoral Dalam Satu Data					0	Rp. 51.987.775	Diskominfo	Diskominfo
11	Indeks Tata Kelola PBJ	Indeks PBJ	80	Peningkatan pemanfaatan sistim pengadaan	%	Persentase jumlah pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik	50	30	-	-	80	152,769,450.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)
				Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	%	Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi SDM UKPBJ	-	40	40	18	80	292,780,000.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)
				Pendampingan penyusunan rencana umum pengadaan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	-	43	-	-	43	292,780,000.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)
				Peningkatan Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan menggunakan e purchasing	%	Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk e Purchasing	20	30	40	10	100	152,769,450.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)
				Peningkatan Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan menggunakan e	%	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering	-	40	40	20	100	152,769,450.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)

No	Kegiatan Utama	IKU	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
		IRO			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
ŀ				tendering										
				Peningkatan Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan menggunakan non e tendering	%	Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	20	20	30	30	100	152,769,450.00	Setda (Bag. PBJ)	Setda (Bag. PBJ)
12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Opini BPK	WTP	Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD	% (Persen)	Persentase keakuratan data pada laporan keuangan SKPD tepat waktu	25	25	25	25	100	Rp159,089,715.00	BPKAD	BPKAD
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Bulanan, Triwuanan dan Semester	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi APBD	3	3	3	3	12	Rp160,118,319.00	BPKAD	BPKAD
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan		1			1	Rp405.808.610,00	BPKAD	BPKAD
				Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan	Jumlah Laporan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2				Rp342.727.385,00	BPKAD	BPKAD
				Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP	Laporan	Laporan atas LHP BPK		1			1	Rp41.389.460,00	BPKAD	BPKAD

NT -	Kegiatan Utama	iku	Target	Rencana Aksi				Targe	et		Anggaran	Unit/Satu Pelak		
No			2023		Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
13	Indeks Pengelolaan Aset	Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	67	Peningkatan ketertiban dan keteraturan administrasi dan penggunaan Barang Milik Daerah	% (Persen)	Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	20	25	25	30	100	Rp1.879.925.044,00	BPKAD	BPKAD
14	Tingkat Penerapan Kebijakan Trnasformasi Jafung	Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	1 Kegiatan	Melaksanakan Pelantikan Pejabat Administrator ke dalam Jabatan Fungsionall (Ahli Madya pada DPMPTSP Kab. Sanggau)	Kegiatan	Penerapan Penyederhanan Birokrasi	FF.				1		BKPSDM	BKPSDM
15	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Implementasi Manajemen Talenta		Penilaian Kompetensi ASN	Orang	Jumlah ASN yang dinilai kompetensi							BKPSDM	BKPSDM
16	Implementasi Kebijakan	Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN	1	Konsultasi dan Koordinasi Penerapan Aplikasi e-Kinerja BKN	Kegiatan	Penerapan Aplikasi E-Kinerja BKN				1	1		BKPSDM	BKPSDM
	Pengelolaan Kinerja ASN		1	Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi E- Kinerja BKN	Kegiatan	Penerapan Aplikasi E-Kinerja BKN				1	1		BKPSDM	BKPSDM
17	Indeks Sistem Merit	Sistem Merit	250	Melengkapi evidence yang diperlukan dalam proses upload	Point	Penerapan Sistem Merit	100	50	50	50	250		BKPSDM	BKPSDM

No	Kegiatan Utama	****	Target 2023		Output		Target					Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
No		IKU			Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana
				pada Sipinter dari KASN										
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik		Survey Kepuasan Masyarakat Per Semester	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat				90	90	Rp152,896,168	Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
19	Pelaksanaan Core Value ASN BerAKHLAK	65	Melakukan Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja core value Berakhlak ke seluruh PD	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang mengikuti Sosilalisasi dan internalisasi BerAKHLAK	42				42		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	
			Fasilitasi pelaksanaan survey Indeks BerAKHLAK ke Seluruh ASN Kab. Sanggau	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti survey indeks BerAKHLAK			371		371		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD	
				Fasilitasi pelaksanaan survey <i>Employee</i> <i>Engagement</i> ke Seluruh ASN Kab. Sanggau	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti survey Employee Engagement			140		140		Setda (Bag. Organisasi)	Seluruh PD
20	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	ncegahan Integritas	77.5	Menghimpun Data Populasi Pegawai (Internal) dan Pengguna Layanan (Eksternal) dari Seluruh OPD	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang menyampaikan data Populasi Internal dan Eksternal		42			42	Rp6,869,820	Insepektorat	Seluruh PD
				Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan SPI Kepada Responden Internal, Eksternal dan Eksper	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang proaktif ikut mensosialisasikan Pelaksanaan SPI Kepada Responden Internal dan Eksternal			42		42		Insepektorat	Seluruh PD

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Henny Lorryda Yuliana AS, SAP., M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19750709 199903 2 006 Plt. BUPATI SANGGAU,

TTD

YOHANES ONTOT